



PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taupik Bin Sukri (Alm);
2. Tempat lahir : Pematang Bangsal;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan No. 01 RT. 009 RW. 001
Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Taupik Bin Sukri (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudari Yuliana, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 Rt.26 Rw.08, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUPIK BIN SUKRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dan Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Dan Kedua 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TAUPIK BIN SUKRI (Alm)** dengan Pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T warna Kuning BG 8020 LR Nomor rangka MHMFE71P18K005432 Nomor mesin 4D34TD34260 an. Pemilik M. REZAH PAHLEFI beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) STNK Asli Mobil Truck Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T warna Kuning BG 8020 LR Nomor rangka MHMFE71P18K005432 Nomor mesin 4D34TD34260 an. Pemilik M. REZAH PAHLEFI;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian unit tenda dari Bengkel Las Jasa Bersama an. RUSTAM, yang ditandatangani oleh SUHARDI, di Palembang, Januari 2016;
 - 1 (satu) buku asli rekap gaji karyawan.
 - 1 (Satu) teralis pintu besi berwarna biru dan coklat dengan ukuran panjang 200 cm dan lebar 90 cm;
 - 1 (Satu) teralis jendela besi berwarna putih dengan ukuran panjang 160 cm dan lebar 70 cm;
 - 1 (Satu) teralis jendela besi berwarna putih dengan ukuran 120 cm dan lebar 70 cm;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi korban Rustam Ependi Bin Nangcik.

- 1 (Satu) lembar nota pembelian besi bekas 95 Kg x 5000 = 475.000 tertanggal Nopember 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak kebatas kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil, Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal yang dibuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum lupa dengan aspek kemanusiaan;

Bahwa Hukum Pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang secara sadar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini termasuk Terdakwa tentunya merupakan suatu penderitaan bagi Terdakwa;

Mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan faktor yang berdiri sendiri melatarbelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa terlibat dalam tindak pidana yang Terdakwa lakukan sekarang ini, banyak faktor penyebabnya bila bisa kita kaji lebih dalam sehingga Terdakwa duduk dihadapan Majelis Hakim sebagai Pesakitan, terungkap fakta-fakta dipersidangan di dapat dari keterangan saksi-saksi yang tidak akan kami bahas kembali serta keterangan Terdakwa sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa Taufik Bin Sukri (Alm), sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2023 sampai tahun 2024 bertempat di Gudang Penyimpanan Tenda jalan H. Sanusi Lorong Dasuki No.2905 Rt.32 Rw.05 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa pada bulan Mei 2023 bersama dengan saksi Sutopo dan Uus Darja diperintahkan oleh Rustam Effendi untuk melakukan pemasangan tenda, kemudian Terdakwa mengambil besi tenda di gudang penyimpanan tenda dengan menggunakan 1 (satu) mobil truk engkel BG.8020 LR milik korban Rustam Effendi. Kemudian saat memasang tenda ternyata besi tenda tersebut kurang sehingga terdakwa mengambil kekurangan besi tenda tersebut ke gudang, saat mengambil kekurangan besi tenda terdakwa mengambil lebih daripada yang diperlukan sebanyak 10 (sepuluh) unit besi tenda yang telah terdakwa jual 10 (sepuluh) unit besi tenda tersebut ke agen penerima besi bekas yaitu saksi Gunawan Bin Saani seharga Rp. 5.000,- (lima ribu) perkilonya dan terdakwa mendapatkan uang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan besi tenda .

- Bahwa kemudian karena merasa tidak ketahuan terdakwa kembali melakukan yang kedua dengan cara yang sama dan membawa kelebihan tenda sebanyak 5 (lima) unit dan terdakwa jual dan mendapatkan hasil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Demikian juga untuk yang ketiga terdakwa membawa 7 (tujuh) unit untuk dijual dan terdakwa medapat hasil sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)dan keempat terdakwa mengambil sebanyak 8 (delapan) unit tenda dan dijual terdakwa dengan hasil sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian yang kelima terdakwa membawa 10 (sepuluh) unit dan dijual terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga total yang sudah terdakwa dapatkan dari hasil menjual besi tenda milik saksi Rustam Effendi yaitu Rp. 4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2023 korban Rustam Effendi Bin Nangcik pernah memeriksa Gudang Tenda miliknya dan melihat bahwa besi tenda sepertinya sedikit dan tidak ada yang menyewa pada saat itu namun saat itu tidak sempat untuk melakukan penghitungan dan sempat curiga terdakwa yang mengambil karena terdakwa yang bertugas untuk mengangkut tenda dan mempunyai kunci gudang penyimpanan tenda tersebut. Namun karena tidak melihat dan percaya kepada terdakwa tidak terlalu menghiraukannya. Lalu pada saat saksi Sutopo memberitahu bahwa telah melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit terali pintu dan 2 (dua) unit terali jendela milik korban Rustam effendi yang saat itu sedang merenovasi rumah dan tanpa seijin korban maka korban mencari Terdakwa dan mengetahui Terdakwa akan menjual terali besi tersebut sehingga langsung ditanyakan kepada korban mengenai besi tenda yang hilang dan diakui Terdakwa telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) unit.
- Bahwa Terdakwa telah bekerja dengan korban Rustam Effendi sebagai sopir mobil truk yang mengangkut tenda dari Gudang penyimpanan tenda ke tempat penyewa tenda, membantu memasang tenda dan melepas tenda serta membawa tenda kembali ke gudang. Untuk pekerjaan tersebut terdakwa diupah oleh korban Rustam Effendi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan untuk perminggunya korban Rustam Effendi memberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung dari banyak atau tidaknya yang menyewa tenda milik korban Rustam Effendi.

- Bahwa uang hasil menjual besi tenda milik korban Rustam effendi tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik tenda yaitu Rustam Effendi telah menjualkan sebanyak 40 (empat puluh) unit besi tenda dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Rustam Effendi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Taufik Bin Sukri (Alm), sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 sampai tahun 2024 bertempat di Gudang Penyimpanan Tenda jalan H. Sanusi Lorong Dasuki No.2905 Rt.32 Rw.05 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Plaembang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi Rustam Effendi diberitahu oleh saksi Sutopo bahwa telah melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit terali pintu dan 2 (dua) unit terali jendela milik saksi Rustam effendi yang saat itu sedang merenovasi rumah dan tanpa seijin saksi Rustam Effendi lalu saksi Rustam Effendi mencari Terdakwa dan mengetahui Terdakwa akan menjual terali besi pintu dan jendela tersebut sehingga saksi Rustam Effendi curiga Terdakwa telah mengambil besi tenda miliknya yang disimpan digudang dan ketika Terdakwa telah ditangkap saat akan menjualkan terali besi tersebut diakui terdakwa telah menjualkan besi tenda milik Rustam Effendi sebanyak 40 (empat puluh) buah dari bulan Mei 2023 sampai dengan Januari 2024 sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2023 bersama dengan saksi Sutopo dan Uus Darja diperintahkan oleh saksi Rustam Effendi untuk melakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg



pemasangan tenda, kemudian Terdakwa mengambil besi tenda di gudang penyimpanan tenda dengan menggunakan 1 (satu) mobil truk engkel BG.8020 LR milik korban Rustam Effendi. Kemudian saat memasang tenda ternyata besi tenda tersebut kurang sehingga terdakwa mengambil kekurangan besi tenda tersebut ke gudang, saat mengambil kekurangan besi tenda terdakwa mengambil lebih daripada yang diperlukan sebanyak 10 (sepuluh) unit besi tenda yang telah terdakwa jual 10 (sepuluh) unit besi tenda tersebut ke agen penerima besi bekas yaitu saksi Gunawan Bin Saani seharga Rp. 5.000,- (lima ribu) perkilonya dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan besi tenda .

- Bahwa kemudian karena merasa tidak ketahuan terdakwa kembali melakukan yang kedua dengan cara yang sama dan membawa kelebihan tenda sebanyak 5 (lima) unit dan terdakwa jual dan mendapatkan hasil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Demikian juga untuk yang ketiga terdakwa membawa 7 (tujuh) unit untuk dijual dan terdakwa medapat hasil sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan keempat terdakwa mengambil sebanyak 8 (delapan) unit tenda dan dijual oleh terdakwa dengan hasil sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian yang kelima terdakwa membawa 10 (sepuluh) unit dan dijual terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga total yang sudah terdakwa dapatkan dari hasil menjual besi tenda milik korban yaitu Rp. 4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2023 saksi Rustam Effendi Bin Nangcik pernah memeriksa Gudang Tenda miliknya dan melihat bahwa besi tenda sepertinya sedikit dan tidak ada yang menyewa pada saat itu namun saat itu tidak sempat untuk melakukan penghitungan dan sempat curiga terdakwa yang mengambil karena terdakwa yang bertugas untuk mengangkut tenda dan mempunyai kunci gudang penyimpanan tenda tersebut. Namun karena tidak melihat dan percaya kepada terdakwa tidak terlalu menghiraukannya.
- Bahwa Terdakwa telah bekerja dengan saksi Rustam Effendi sebagai sopir mobil truk yang mengangkut tenda dari Gudang penyimpanan tenda ke tempat penyewa tenda, membantu memasang tenda dan melepas tenda seria membawa tenda kembali ke gudang. Untuk pekerjaan tersebut terdakwa diupah oleh saksi Rustam Effendi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan untuk perminggunya saksi Rustam Effendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung dari banyak atau tidaknya yang menyewa tenda milik saksi Rustam Effendi.

- Bahwa uang hasil menjual besi tenda milik saksi Rustam effendi tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik tenda yaitu Rustam Effendi telah menjualkan sebanyak 40 (empat puluh) unit besi tenda dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rustam Effendi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Taufik Bin Sukri (Alm), pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan halaman rumah saksi Rustam Effendi jalan H. Sanusi Lorong Dasuki Rt.32 Rw.05 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Plaembang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi Rustam Effendi diberitahu oleh saksi Sutopo bahwa telah melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit terali pintu dan 2 (dua) unit terali jendela milik saksi Rustam effendi yang saat itu sedang merenovasi rumah dengan dimasukkan dalam mobil truk milik saksi Rustam Effendi BG 8020 LR yang dibawa Terdakwa sehingga korban langsung mengejar Terdakwa dengan mengajak saksi Reza Pahlevi dengan menggunakan mobil dan dalam perjalanan menghubungi anggota Kepolisian Polda Sumsel. Kemudian korban Rustam Effendi berhasil menemukan Terdakwa di sekitar daerah Kemuning yang akan menjual besi terali yang diambil Terdakwa namun karena toko besi tersebut tutup sehingga Terdakwa belum bisa menjualnya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa membawa terali besi tersebut dan diakui terdakwa untuk dijual sehingga Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan penangkapan.
- Bahwa 1 (satu) unit terali pintu dan 2 (dua) unit terali jendela tersebut memang diletakkan di luar halaman rumah dikarenakan pada saat itu sedang direnovasi dan rencananya terali tersebut akan digunakan kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual 1 (satu) unit terali pintu dan 2 (dua) unit terali jendela kepada saksi Rustam Effendi selaku pemilik
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rustam Effendi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rustam Ependi Bin Nangcik (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi memiliki usaha penyewaan tenda, dalam penyewaan tenda tersebut saya memperkerjakan beberapa orang pekerja;
- Bahwa yang bekerja di tempat usaha saksi diantaranya adalah terdakwa Taupik, saksi Uus Darja, saksi Sutopo dan sdr. Jordan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil truck yang mengangkut tenda dari gudang ke tempat menyewa tenda.
- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang berupa 40 (empat puluh) unit tenda, 1 (satu) buah trali pintu dan 2 (dua) buah trali jendela.
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang yang hilang tersebut akan tetapi pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi Sutopo datang menemui saksi dan memberitahu bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah trali pintu dan 2 (dua) buah trali jendela di rumah saksi yang pada saat itu di huni oleh tukang bangunan yang lagi merenovasi rumah baru;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa 1 (satu) buah trali pintu dan 2 (dua) buah trali jendela terletak diluar rumah dan direncanakan akan dipasang di rumah yang sedang direnovasi tersebut.
- Bahwa pada awal bulan November 2023 saksi pernah memeriksa unit tenda yang disimpan didalam gudang, saya merasa tumpukan tenda tersebut lebih sedikit dari biasanya padahal waktu itu tidak ada orang yang menyewa tenda, namun pada saat itu saya tidak terlalu curiga.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dirinya mengambil 40 (empat puluh) unit tenda tersebut secara bertahap sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.
- Bahwa saksi memberi upah/gaji terhadap terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya serta per minggu biasanya saya memberi upah/gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tergantung dari banyak atau tidak orang yang menyewa tenda.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Rezah Pahlefi Bin Rustam Ependi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Rustam Ependi yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan terdakwa Taupik Bik Sukri (Alm).
- Bahwa Ayah saksi mempunyai usaha penyewaan tenda dan mempekerjakan beberapa orang diantaranya Terdakwa Taupik Bin Sukri (Alm), saksi Uus, dan Saksi Sutopo;
- Sebagai apa Terdakwa bekerja di tempat usaha Ayah saudara?
- Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil truck yang mengangkut tenda dari gudang ke tempat menyewa tenda.
- Bahwa Ayah saksi telah kehilangan barang-barang berupa 40 (empat puluh) unit tenda, 1 (satu) buah trali pintu dan 2 (dua) buah trali jendela.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada awalnya pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi di hubungi saksi Rustam Ependi meminta saksi untuk menemaninya untuk mencari keberadaan terdakwa Taupik karena saksi Rustam Ependi telah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg



mendapatkan kabar salah satu pegawainya melihat jika terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah trail pintu dan 2 (dua) buah trali jendela di rumah milik saksi Rustam Ependi saat ini di tunggu oleh tukang bangunan yang sedang direnovasi.

- Bahwa pada saat dalam perjalanan mencari terdakwa, saksi dan saksi Rustam Ependi menghubungi salah satu anggota opsnal jatanras Polda Sumsel yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi memberitahu hal tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Rustam Ependi menemukan terdakwa di daerah kemuning tepatnya di depan sebuah tempat menjual barang bekas.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan mengambil 1 (satu) buah trali pintu dan 2 (dua) buah trali jendela tersebut untuk dijual.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dirinya mengambil 40 (empat puluh) unit tenda tersebut secara bertahap sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Sutopo Bin Selamat Sarinten** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rustam Ependi karena saksi bekerja sebagai pemasang atau pendirian tenda milik saksi Rustam Ependi;
- Bahwa ada kejadian Pencurian barang-barang milik saksi Rustam Ependi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) trali pintu dan 2 (dua) trali jendela pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib dirumah saksi Rustam Ependi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban dengan cara menaikkan 1 (satu) trali pintu dan 2 (dua) trali jendela menggunakan 1 (satu) unit mobil truck engkel warna kuning BG-88020 LR milik saksi Rustam Ependi.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak curiga kepada terdakwa yang membawa 1 (satu) trali pintu dan 2 (dua) trali jendela karena saksi berpikir



kemungkinan atas perintah dari saksi Rustam Ependi, kemudian saksi Rustam Ependi keluar rumah dan saksi menanyakan tentang 1 (satu) trali pintu dan 2 (dua) trali jendela tersebut;

- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa berupa Besi Tenda sebanyak 40 (empat puluh) unit, 1 (satu) Trali pintu dan 2 (dua) trali Jendela milik saksi Rustam Ependi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Uus Darja Bin Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rustam Ependi dan saksi bekerja sebagai pemasang atau pendirian tenda milik saksi Rustam Ependi

- Bahwa ada kejadian Pencurian barang-barang milik saksi Rustam Ependi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat langsung pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) trali pintu dan 2 (dua) trali jendela pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib dirumah saksi Rustam Ependi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban dengan cara menaikkan 1 (satu) trali pintu dan 2 (dua) trali jendela menggunakan 1 (satu) unit mobil truck engkel warna kuning BG-88020 LR milik saksi Rustam Ependi.

- Apakah saudara tidak merasa curiga kepada Terdakwa pada saat itu?

- Bahwa pada saat itu saksi tidak curiga kepada terdakwa yang membawa 1 (satu) trali pintu dan 2 (dua) trali jendela karena saksi berpikir kemungkinan atas perintah dari saksi Rustam Ependi, kemudian saksi Rustam Ependi keluar rumah dan saksi menanyakan tentang 1 (satu) trali pintu dan 2 (dua) trali jendela tersebut;

- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa berupa Besi Tenda sebanyak 40 (empat puluh) unit, 1 (satu) Trali pintu dan 2 (dua) trali Jendela milik saksi Rustam Ependi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dan bekerja dengan korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir sekaligus mengantarkan tenda dari gudang penyimpanan ke tempat menyewa tenda.;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja dengan saksi Rustam Ependi sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya serta biasanya terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung dari banyak atau tidaknya orang yang menyewa tenda.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) unit tenda, 1 (satu) unit trali pintu, dan 2 (dua) buah trali jendela.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit mobil truck engkel warna kuning BG 8020 LR untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Mei 2023 s/d Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari beberapa kali melakukan pencurian atau penggelapan tersebut sebesar Rp. 4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Rustam Ependi untuk menjual atau mengambil 40 (empat puluh) unit tenda, 1 (satu) unit trali pintu, dan 2 (dua) buah trali jendela miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- > 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T warna Kuning BG 8020 LR Nomor rangka MHMFE71P18K005432 Nomor mesin 4D34TD34260 an. Pemilik M. REZAH PAHLEFI beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) STNK Asli Mobil Truck Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T warna Kuning BG 8020 LR Nomor rangka MHMFE71P18K005432 Nomor mesin 4D34TD34260 an. Pemilik M. REZAH PAHLEFI;
- > 1 (satu) lembar Nota Pembelian unit tenda dari Bengkel Las Jasa Bersama an. RUSTAM, yang ditandatangani oleh SUHARDI, di Palembang, Januari 2016;
- > 1 (satu) buku asli rekap gaji karyawan.
- > 1 (satu) teralis pintu besi berwarna biru dan coklat dengan ukuran panjang 200 cm dan lebar 90 cm;
- > 1 (satu) teralis jendela besi berwarna putih dengan ukuran panjang 160 cm dan lebar 70 cm;
- > 1 (satu) teralis jendela besi berwarna putih dengan ukuran 120 cm dan lebar 70 cm;
- > 1 (satu) lembar nota pembelian besi bekas 95 Kg x 5000 = 475.000 tertanggal Nopember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dan bekerja dengan korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir sekaligus mengantarkan tenda dari gudang penyimpanan ke tempat menyewa tenda.;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja dengan saksi Rustam Ependi sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya serta biasanya terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung dari banyak atau tidaknya orang yang menyewa tenda.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 40 (empat puluh) unit tenda, 1 (satu) unit trali pintu, dan 2 (dua) buah trali jendela.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) unit mobil truck engkel warna kuning BG 8020 LR untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Mei 2023 s/d Januari 2024.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari beberapa kali melakukan pencurian atau penggelapan tersebut sebesar Rp. 4.740.000,-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Rustam Ependi untuk menjual atau mengambil 40 (empat puluh) unit tenda, 1 (satu) unit trali pintu, dan 2 (dua) buah trali jendela miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud Barang Siapa disini adalah subjek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah **TAUPIK BIN SUKRI (Alm)** yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam surat dakwaan kami NO. REG. PERKARA : PDM-152/L.6.10/Eoh.1/03/2024 pada tanggal 14 Maret 2024 dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg



ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar terdakwa. Dan dari keterangan para saksi bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki oleh orang lain dan berada didalam kekuasaan pelaku tersebut bukan karena kejahatan.

Bahwa terdakwa dengan cara menjualkan 40 (empat puluh) besi tenda yang merupakan milik korban Rustam Effendi yang dalam kekuasaan terdakwa karena terdakwa merupakan pegawai Rustam Effendi sebagai sopir yang membawa kendaraan untuk memasang tenda yang digaji bulanan oleh Rustam Efendi dan juga ada tambahan upah bila ada yang memesan tenda dan juga terdakwa yang telah dipercaya oleh Rustam Effendi untuk memegang kunci gudang penyimpanan besi tenda untuk dibawa apabila ada yang menyewa sehingga terdakwa dengan mudah mengambil besi-besi tenda tersebut dan dijualkan tanpa diketahui oleh Rustam Effendi. Bahwa Terdakwa menjual besi tenda milik Rustam Effendi tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan waktu-waktu yang berbeda pada bulan Mei 2024 sampai dengan Januari 2024 sehingga telah sebanyak 40 (empat puluh) unit besi tenda yang telah dijualkan. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif maka lebih lanjut dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Unsur-unsur mana dibuktikan pertimbangan berikut ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dan untuk membuktikan unsur diatas Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan tersebut. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit terali pintu dan 2 (dua) unit terali jendela milik saksi Rustam effendi yang saat itu sedang merenovasi rumah dengan cara dimasukkan dalam mobil truk milik saksi Rustam Effendi BG 8020 LR kemudian saksi Rustam Effendi diberitahu oleh saksi Sutopo bahwa telah melihat Terdakwa mengambil barang miliknya langsung mengejar Terdakwa dengan mengajak saksi Reza Pahlevi dengan menggunakan mobil dan dalam perjalanan menghubungi anggota Kepolisian Polda Sumsel. Kemudian korban Rustam Effendi berhasil menemukan Terdakwa di sekitar daerah Kemuning yang akan menjual besi terali yang diambil Terdakwa namun karena toko besi tersebut tutup sehingga Terdakwa belum bisa menjualnya lalu Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan penangkapan.;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Kedua tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pertama Kesatu 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Dan Kedua 362 KUHPidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T warna Kuning BG 8020 LR Nomor rangka MHMFE71P18K005432 Nomor mesin 4D34TD34260 an. Pemilik M. REZAH PAHLEFI beserta kunci kontak; 1 (satu) STNK Asli Mobil Truck Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T warna Kuning BG 8020 LR Nomor rangka MHMFE71P18K005432 Nomor mesin 4D34TD34260 an. Pemilik M. REZAH PAHLEFI; 1 (satu) lembar Nota Pembelian unit tenda dari Bengkel Las Jasa Bersama an. RUSTAM, yang ditandatangani oleh SUHARDI, di Palembang, Januari 2016; 1 (satu) buku asli rekap gaji karyawan ; 1 (Satu) teralis pintu besi berwarna biru dan coklat dengan ukuran panjang 200 cm dan lebar 90 cm; 1 (Satu) teralis jendela besi berwarna putih dengan ukuran panjang 160 cm dan lebar 70 cm; 1 (Satu) teralis jendela besi berwarna putih dengan ukuran 120 cm dan lebar 70 cm; **Dikembalikan kepada saksi korban Rustam Ependi Bin Nangcik.** 1 (Satu) lembar nota pembelian besi bekas 95 Kg x 5000 = 475.000 tertanggal Nopember 2023. **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Rustam Ependi Bin Nangcik.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pertama Kesatu 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Dan Kedua 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taupik Bin Sukri (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dan Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taupik Bin Sukri (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T warna Kuning BG 8020 LR Nomor rangka MHMFE71P18K005432 Nomor mesin 4D34TD34260 an. Pemilik M. REZAH PAHLEFI beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) STNK Asli Mobil Truck Mitsubishi/Colt Diesel FE 71 (4X2) M/T warna Kuning BG 8020 LR Nomor rangka MHMFE71P18K005432 Nomor mesin 4D34TD34260 an. Pemilik M. REZAH PAHLEFI;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian unit tenda dari Bengkel Las Jasa Bersama an. RUSTAM, yang ditandatangani oleh SUHARDI, di Palembang, Januari 2016;
 - 1 (satu) buku asli rekap gaji karyawan.
 - 1 (satu) teralis pintu besi berwarna biru dan coklat dengan ukuran panjang 200 cm dan lebar 90 cm;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) teralis jendela besi berwarna putih dengan ukuran panjang 160 cm dan lebar 70 cm;
- 1 (Satu) teralis jendela besi berwarna putih dengan ukuran 120 cm dan lebar 70 cm;

Dikembalikan kepada saksi korban Rustam Ependi Bin Nangcik.

- 1 (Satu) lembar nota pembelian besi bekas 95 Kg x 5000 = 475.000 tertanggal Nopember 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., Harun Yulianto, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Yetty Febriandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Harun Yulianto, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, .SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)